



PUTUSAN
NOMOR : 214/PID/2013/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : DEWI ANGRENY Binti JAMAL YUSUF.

Tempat lahir : Makassar.

Umur /Tgl Lahir : 31 Tahun / 28 September 1981.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl Bau Massepe No.155 Parepare.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 25 Februari 2013 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013 ; -----
4. Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, dari jenis Penahanan Rutan ke jenis penahanan kota, sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d 15 Maret 2013 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ; -----

Pengadilan . . .



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Agustus 2013 No.214/PID/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 214/PID/2013/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :214/PID/2013/PT.MKS tanggal 01 Agustus 2013 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang No. Reg. Perk :PDM-14/R.4.18/02/2013 tertanggal 07 Februari 2013 sebagai berikut ; -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa DEWI ANGRENY Binti JAMAL YUSUF, pada tanggal 05 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kamp. Paero Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon H.JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN untuk membeli beras, kemudian Terdakwa mendatangi tempat penggilingan padi milik H.JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN yang bertempat di Kamp. Paero, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang dengan maksud untuk membeli beras sebanyak 4 (empat) ton dengan harga Rp.26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa akan membayar harga beras tersebut pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 dengan menjaminkan SK PNS atas nama Terdakwa yaitu DEWI ANGRENY serta akta jual beli rumah atas nama HERNITA NIKO S. LEBANG, selanjutnya H.JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN menyerahkan beras tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani bukti tanda terima pengambilan beras pada tanggal 5 April 2012.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa tidak melakukan pembayaran, kemudian H.JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN menghubungi Terdakwa pada tanggal 17 April 2012 kemudian Terdakwa menyampaikan akan melakukan pembayaran . . .



pembayaran pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi, selanjutnya H. JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membayar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi dan Terdakwa mengatakan lagi akan melakukan pembayaran pada hari Senin tanggal 23 April 2012, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut H. JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) dari jumlah harga beras 4 (empat) ton ditambah ongkos angkut buruh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa DEWI ANGRENY Binti JAMAL YUSUF, pada tanggal 05 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kamp. Paero, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana dilakukan **oleh . . .**



oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon H. JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN untuk membeli beras, kemudian Terdakwa mendatangi tempat penggilingan padi milik H. JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN yang bertempat di Kamp. Paero, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang dengan maksud untuk membeli beras sebanyak 4 (empat) ton dengan harga Rp.26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa akan membayar harga beras tersebut pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 dengan menjaminkan SK PNS atas nama Terdakwa yaitu DEWI ANGRENY serta akta jual beli rumah atas nama HERNITA NIKO S. LEBANG, selanjutnya H. JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN menyerahkan beras tersebut kepada Terdakwa dengan menandatangani bukti tanda terima pengambilan beras pada tanggal 5 April 2012.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa tidak melakukan pembayaran, kemudian H. JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN menghubungi Terdakwa pada tanggal 17 April 2012 kemudian Terdakwa menyampaikan akan melakukan pembayaran pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran pada hari Kamis tanggal 19 April 2012, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi, selanjutnya H. JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN....



SYARIFUDDIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membayar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi dan Terdakwa mengatakan lagi akan melakukan pembayaran pada hari Senin tanggal 23 April 2012, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut H. JUFRI AMIR Bin H. AMIR SYARIFUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) dari jumlah harga beras 4 (empat) ton ditambah ongkos angkut buruh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalamuntutannya tanggal 21 Maret 2013 No. Reg. Perk : PDM-14/PINRA/Ep.1/02/2013 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 378 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tanahan ; -----
3. Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar SK PNS An. DEWI ANGRENLY.
 - 1 (satu) lembar Akta Jual Beli An. HERNITA NIKO S. LEBANG.
 - 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan beras tanggal 5 April 2012

dikembalikan . . .



dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 11 April 2013 No.47/Pid.B/2013/PN.Pinrang yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEWI ANGRENY Binti JAMAL YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa DEWI ANGRENY Binti JAMAL YUSUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) lembar SK PNS An. DEWI ANGRENY.
 - 1 (satu) lembar Akta Jual Beli An. HERNITA NIKO S. LEBANG.
 - 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan beras tanggal 5 April 2012.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 April 2013 yang dibuat oleh HJ. KAMARIAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal

11 April. . . .



11 April 2013 Nomor :47/Pid.B/2013/PN.Pinrang, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2013 masing-masing oleh ARFAN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ; --

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya pada tanggal 31 Mei 2013 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2013 masing-masing oleh ARFAN, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 April 2013 Nomor :47/Pid.B/2013/PN.Pinrang maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah membuktikan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara alternatif dalam dakwaan kesatu, hal ini hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar berdasarkan hukum,

maka



maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 April 2013 Nomor :47/Pid.B/2013/PN.Pinrang yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHPidana jo Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 11 April 2013 Nomor :47/Pid.B/2013/PN.Pinrang yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2013** oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH.** Hakim Tinggi

Pengadilan . . .

Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.** dan **SUHARDJONO,SH.,MH.** Adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.

H.SUDIRMAN HADI, SH.

ttd

SUHARDJONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
 PANITERA
HABUDDIN SAMAD, SH
 NIP. 040 044 959